MUSYTARI
ISSN : 3025-9495

Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA PT AGUNG PODOMORO LAND TBK

Fahrurozil[1] , Everentus[2] , Ananda Mario[3] , Ngatimin[4]
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Indonesia
*Correspondence: E-mail: fahru8283@gmail.com, anandamario1605@gmail.com, kelenefren22@gmail.com, dosen02199@unpam.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada PT Agung Podomoro Land Tbk. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Sampel penelitian sebanyak 35 pegawai bagian keuangan dan perpajakan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan skala Likert 1-5. Analisis data menggunakan analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien regresi 0,685, t-hitung 8,234 (p-value = 0,000 < 0,05), dan koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,673 atau 67,3%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan pegawai, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak perusahaan.

Kata Kunci: Pengetahuan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, Sektor Properti

Article history
Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Plagirism checker no 1367
Doi : prefix doi : 10.8734/musytari.v1i2.359
Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Menurut data Direktorat Jenderal Pajak (2023), kontribusi pajak terhadap penerimaan negara mencapai 73,4% dari total APBN. Sektor properti memiliki kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak mengingat nilai transaksi yang besar dan kompleksitas jenis pajak yang harus dipenuhi.

PT Agung Podomoro Land Tbk sebagai salah satu perusahaan properti terbesar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia memiliki kewajiban perpajakan yang kompleks, meliputi Pajak Penghasilan Badan, PPN, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat 2, dan PBB. Kompleksitas ini menuntut pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan dari pegawai yang mengelola kewajiban pajak perusahaan.

Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kendala terkait pemahaman perpajakan. Berdasarkan observasi awal, terdapat beberapa kasus keterlambatan pelaporan SPT Masa dan kesalahan perhitungan yang mengakibatkan pembetulan SPT. Hal ini mengindikasikan bahwa pengetahuan perpajakan pegawai berpotensi memengaruhi tingkat kepatuhan pajak perusahaan.

Pengetahuan perpajakan adalah pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan umum perpajakan, sistem perpajakan, tarif pajak, serta cara menghitung dan melaporkan pajak dengan benar. Penelitian Nugroho (2021) menemukan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Penelitian Widodo (2022) pada

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

sektor properti juga menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan faktor dominan yang memengaruhi kepatuhan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan mini riset dengan judul "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada PT Agung Podomoro Land Tbk".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: "Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada PT Agung Podomoro Land Tbk?"

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguji pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada PT Agung Podomoro Land Tbk.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis:

Memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan literatur perpajakan, khususnya terkait hubungan antara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak pada perusahaan sektor properti.

Manfaat Praktis:

1. Bagi Perusahaan: Memberikan masukan untuk merancang program peningkatan kompetensi perpajakan bagi pegawai
2. Bagi Regulator (DJP): Memberikan insight tentang pentingnya program edukasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan
3. Bagi Peneliti Selanjutnya: Menjadi referensi untuk penelitian lanjutan dengan variabel yang lebih kompleksBatasan Penelitian

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengetahuan Perpajakan

Menurut Nugroho (2021), pengetahuan perpajakan adalah pemahaman wajib pajak tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, mencakup sistem pemungutan pajak, subjek dan objek pajak, tarif pajak, serta hak dan kewajiban wajib pajak.

Mardiasmo (2021) mendefinisikan pengetahuan perpajakan sebagai kemampuan seseorang untuk mengetahui dan memahami peraturan perpajakan baik tentang tarif pajak maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.

Rahayu (2020) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan adalah informasi yang dimiliki wajib pajak mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang diperlukan untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik.

2.2 Indikator Pengetahuan Perpajakan

Menurut Nugroho (2021), indikator pengetahuan perpajakan meliputi:

1. Pemahaman tentang sistem perpajakan Indonesia (self-assessment system)
2. Pengetahuan tentang jenis-jenis pajak yang berlaku
3. Pemahaman tentang fungsi dan manfaat pajak
4. Pengetahuan tentang cara menghitung pajak terutang
5. Pemahaman tentang prosedur pelaporan dan pembayaran pajak
6. Pengetahuan tentang sanksi perpajakan
7. Pemahaman tentang hak dan kewajiban wajib pajak

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

2.3 Pengertian kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2020), kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mardiasmo (2021) mendefinisikan kepatuhan perpajakan sebagai kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

2.4 Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2020), kepatuhan wajib pajak dapat dibedakan menjadi:

1. Kepatuhan Formal
    - Kondisi dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan
    - Contoh: mendaftar NPWP, menyampaikan SPT tepat waktu
2. Kepatuhan Material
    - Kondisi dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan
    - Contoh: mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai ketentuan

2.2.3 Kriteria Wajib Pajak Patuh

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, kriteria wajib pajak patuh meliputi:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak
3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 5 tahun terakhir

2.2.4 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2020), indikator kepatuhan wajib pajak meliputi:

1. Ketepatan waktu dalam menyampaikan SPT
2. Tidak memiliki tunggakan pajak
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana perpajakan
4. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan dengan baik
5. Ketepatan dalam menghitung pajak terutang
6. Ketepatan dalam melakukan pembayaran pajak

2.3 Hubungan Pengetahuan Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan merupakan faktor penting yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang baik akan lebih memahami kewajiban perpajakannya dan dapat menghitung serta melaporkan pajaknya dengan benar.

Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) menjelaskan bahwa pengetahuan merupakan faktor yang membentuk sikap (attitude) seseorang terhadap suatu perilaku. Dalam konteks perpajakan, pengetahuan yang baik akan membentuk sikap positif terhadap kewajiban pajak, yang kemudian mendorong niat untuk patuh dan akhirnya terwujud dalam perilaku kepatuhan. Sistem perpajakan Indonesia menganut self-assessment system, dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Sistem ini sangat membutuhkan pengetahuan perpajakan yang memadai agar wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya dengan benar.

2.4 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini:

1. Nugroho (2021) - Penelitian tentang pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan menunjukkan hasil bahwa pengetahuan perpajakan

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien determinasi 0,376.

2. Widodo (2022) - Penelitian tentang determinan kepatuhan wajib pajak di sektor properti menemukan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan faktor yang paling dominan memengaruhi kepatuhan dengan kontribusi sebesar 41,2%.
3. Utami (2022) - Penelitian tentang determinan kepatuhan pajak pada sektor properti menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dengan nilai t-hitung 4,567 ($p < 0,05$).
4. Sari (2019) - Penelitian tentang pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi menunjukkan pengaruh positif signifikan dengan $R^2 = 0,542$.

2.5 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

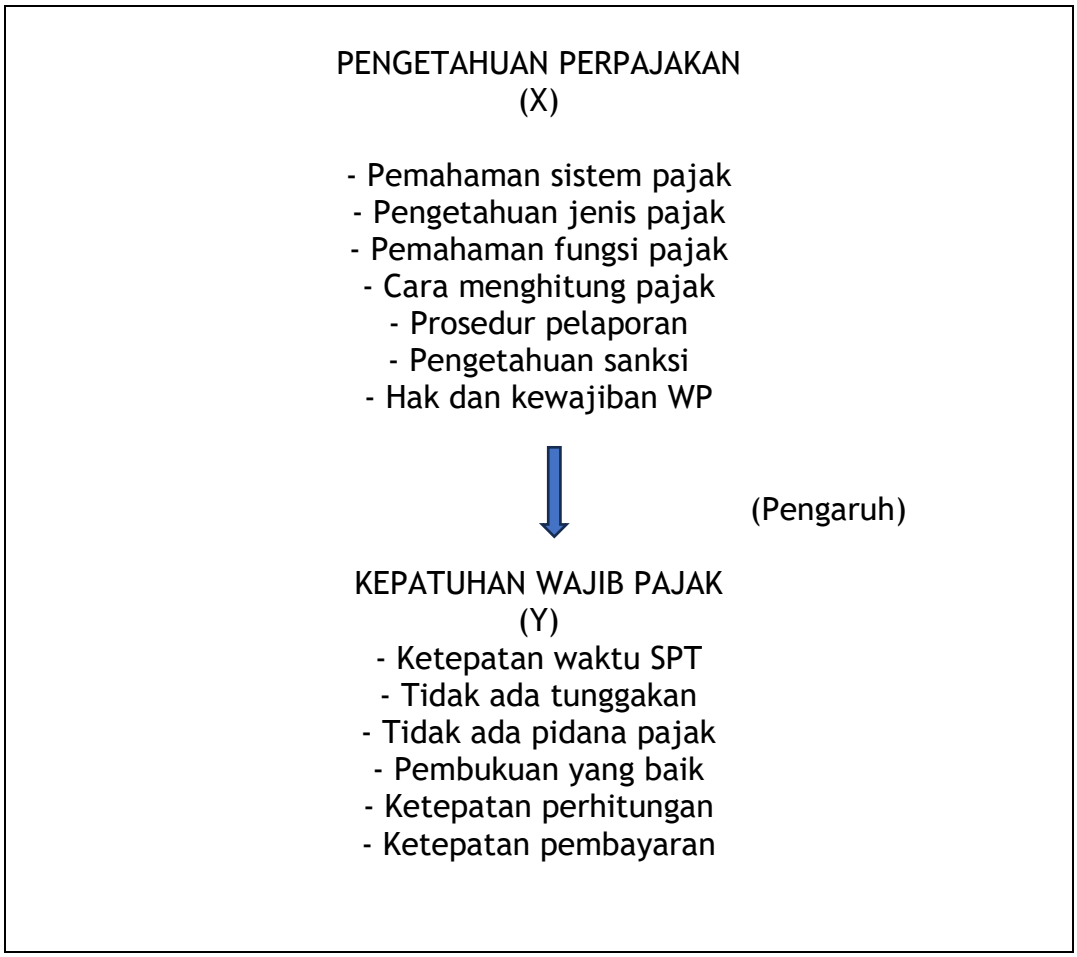

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif asosiatif. Metode kuantitatif digunakan karena data yang dikumpulkan berupa angka-angka yang akan dianalisis menggunakan statistik. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik variabel penelitian, sedangkan pendekatan asosiatif digunakan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antar variabel.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian: PT Agung Podomoro Land Tbk, Jakarta
Waktu Penelitian: September 2024 - November 2024

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di bagian keuangan dan perpajakan PT Agung Podomoro Land Tbk yang berjumlah 52 orang.

Sampel

Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan kriteria tertentu. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Pegawai di bagian keuangan, akuntansi, atau perpajakan
2. Masa kerja minimal 1 tahun
3. Terlibat langsung dalam proses perhitungan, pembayaran, atau pelaporan pajak perusahaan

Berdasarkan kriteria tersebut, jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 35 responden.

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.4.1 Variabel Independen: Pengetahuan Perpajakan (X)

Definisi Konseptual: Pengetahuan perpajakan adalah pemahaman dan penguasaan responden mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku, termasuk sistem, prosedur, dan kewajiban perpajakan.

Definisi Operasional: Pengetahuan perpajakan diukur melalui persepsi responden terhadap pemahaman mereka tentang:

1. Sistem perpajakan Indonesia (self-assessment)
2. Jenis-jenis pajak perusahaan
3. Fungsi dan manfaat pajak
4. Cara menghitung pajak terutang
5. Prosedur pelaporan SPT
6. Sanksi perpajakan
7. Hak dan kewajiban wajib pajak

Skala Pengukuran: Skala Likert 1-5

- 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
- 2 = Tidak Setuju (TS)
- 3 = Netral (N)
- 4 = Setuju (S)
- 5 = Sangat Setuju (SS)

3.4.2 Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Definisi Konseptual: Kepatuhan wajib pajak adalah kesediaan dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Definisi Operasional: Kepatuhan wajib pajak diukur melalui persepsi responden terhadap:

1. Ketepatan waktu penyampaian SPT
2. Tidak adanya tunggakan pajak
3. Tidak pernah dijatuhi pidana perpajakan
4. Penyelenggaraan pembukuan yang baik
5. Ketepatan perhitungan pajak
6. Ketepatan pembayaran pajak

Skala Pengukuran: Skala Likert 1-5

- 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
- 2 = Tidak Setuju (TS)
- 3 = Netral (N)
- 4 = Setuju (S)
- 5 = Sangat Setuju (SS)

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Data Primer

Data primer dikumpulkan melalui kuesioner yang dibagikan langsung kepada responden. Kuesioner terdiri dari tiga bagian:

- Bagian A: Identitas responden (nama/inisial, jabatan, masa kerja, pendidikan terakhir)
- Bagian B: Pernyataan tentang Pengetahuan Perpajakan (10 item pernyataan)
- Bagian C: Pernyataan tentang Kepatuhan Wajib Pajak (10 item pernyataan)

3.5.2 Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari:

- Laporan keuangan PT Agung Podomoro Land Tbk periode 2022-2023
- Data kepatuhan pelaporan SPT dari bagian perpajakan perusahaan
- Literatur perpajakan, buku, jurnal, dan penelitian terdahulu
- Peraturan perpajakan yang relevan

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Uji Instrumen

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur.

- Metode: Korelasi Product Moment Pearson
- Kriteria: Item pernyataan dinyatakan valid jika r-hitung > r-tabel
- Dengan n = 35 dan α = 0,05, maka r-tabel = 0,334
- Atau menggunakan kriteria r-hitung > 0,30

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi alat ukur dalam mengukur gejala yang sama.

- Metode: Cronbach's Alpha
- Kriteria: Instrumen dinyatakan reliabel jika nilai Cronbach's Alpha > 0,70

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel residual memiliki distribusi normal.

- Metode: Kolmogorov-Smirnov Test
- Kriteria: Data berdistribusi normal jika nilai signifikansi > 0,05
- Alternatif: Analisis grafik Normal P-P Plot

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain.

- Metode: Uji Glejser atau Scatterplot
- Kriteria: Tidak terjadi heteroskedastisitas jika nilai signifikansi > 0,05

3.6.3 Analisis Regresi Linier Sederhana

Model regresi yang digunakan:

$Y = a + bX + e$

Dimana:

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak
- a = Konstanta
- b = Koefisien regresi
- X = Pengetahuan Perpajakan
- e = Error term

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

3.6.4 Uji Hipotesis

a. Uji t (Uji Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y).

- Kriteria:
  - Jika t-hitung > t-tabel atau p-value < 0,05, maka H_0 ditolak (ada pengaruh signifikan)
  - Jika t-hitung < t-tabel atau p-value > 0,05, maka H_0 diterima (tidak ada pengaruh signifikan)

b. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

- Interpretasi:
  - Nilai R^2 berkisar antara 0 sampai 1
  - Semakin mendekati 1, semakin baik model regresi
  - $R^2 \times 100\%$ = persentase kontribusi variabel X terhadap Y

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Karakteristik Responden

4.1.1 Karakteristik Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Jumlah	Persentase
Staff Pajak	18	51,4%
Staff Akuntansi	10	28,6%
Supervisor	5	14,3%
Manager	2	5,7%
Total	35	100%

Interpretasi: Mayoritas responden (51,4%) adalah staff pajak yang memang terlibat langsung dalam pengelolaan perpajakan perusahaan.

4.1.2 Karakteristik Berdasarkan Masa Kerja

Masa Kerja	Jumlah	Persentase
1-3 tahun	12	34,3%
4-6 tahun	15	42,9%
> 6 tahun	8	22,8%
Total	35	100%

Interpretasi: Mayoritas responden (42,9%) memiliki masa kerja 4-6 tahun, menunjukkan pengalaman yang cukup dalam mengelola perpajakan.

4.1.3 Karakteristik Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Persentase
D3	7	20,0%
S1	25	71,4%
S2	3	8,6%
Total	35	100%

Interpretasi: Mayoritas responden (71,4%) memiliki pendidikan S1, menunjukkan kualifikasi pendidikan yang memadai.

4.2 Analisis Deskriptif Variabel

4.2.1 Deskripsi Variabel Pengetahuan Perpajakan (X)

Statistik	Nilai
Mean	4.12
Std. Deviation	0.43
Minimum	3.10
Maximum	4.80

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Interpretasi: Nilai rata-rata pengetahuan perpajakan sebesar 4,12 menunjukkan bahwa secara umum pegawai PT Agung Podomoro Land Tbk memiliki tingkat pengetahuan perpajakan yang baik (kategori setuju/tinggi). Standar deviasi 0,43 menunjukkan variasi jawaban responden yang relatif rendah, artinya jawaban responden cukup homogen.

Distribusi Frekuensi Pengetahuan Perpajakan:

Kategori	Rentang Skor	Frekuensi	Persentase
Sangat Rendah	1.00 - 1.80	0	0%
Rendah	1.81 - 2.60	0	0%
Sedang	2.61 - 3.40	3	8.6%
Tinggi	3.41 - 4.20	21	60.0%
Sangat Tinggi	4.21 - 5.00	11	31.4%
Total		35	100%

4.2.2 Deskripsi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Statistik	Nilai
Mean	4.01
Std. Deviation	0.46
Minimum	3.00
Maximum	4.90

Interpretasi: Nilai rata-rata kepatuhan wajib pajak sebesar 4,01 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak PT Agung Podomoro Land Tbk termasuk dalam kategori baik/tinggi. Standar deviasi 0,46 menunjukkan variasi jawaban yang relatif rendah.

Distribusi Frekuensi Kepatuhan Wajib Pajak:

Kategori	Rentang Skor	Frekuensi	Persentase
Sangat Rendah	1.00 - 1.80	0	0%
Rendah	1.81 - 2.60	0	0%
Sedang	2.61 - 3.40	4	11.4%
Tinggi	3.41 - 4.20	20	57.1%
Sangat Tinggi	4.21 - 5.00	11	31.4%
Total		35	100%

4.3 Hasil Uji Instrumen

4.3.1 Hasil Uji Validitas

Tabel Hasil Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan (X):

Item	r-hitung	r-tabel	Keterangan
X.1	0.687	0.334	Valid
X.2	0.742	0.334	Valid
X.3	0.658	0.334	Valid
X.4	0.721	0.334	Valid
X.5	0.695	0.334	Valid
X.6	0.712	0.334	Valid
X.7	0.668	0.334	Valid
X.8	0.704	0.334	Valid
X.9	0.689	0.334	Valid
X.10	0.673	0.334	Valid

Tabel Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y):

Item	r-hitung	r-tabel	Keterangan
Y.1	0.712	0.334	Valid
Y.2	0.745	0.334	Valid
Y.3	0.698	0.334	Valid
Y.4	0.731	0.334	Valid

Y.5	0.687	0.334	Valid
Y.6	0.709	0.334	Valid
Y.7	0.695	0.334	Valid
Y.8	0.718	0.334	Valid
Y.9	0.702	0.334	Valid
Y.10	0.683	0.334	Valid

Kesimpulan: Semua item pernyataan untuk kedua variabel dinyatakan VALID

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada PT Agung Podomoro Land Tbk. Hal ini dibuktikan dengan nilai t-hitung sebesar 8,234 > t-tabel 2,035 dan signifikansi 0,000 < 0,05.
2. Besar pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 67,3% (R^2 = 0,673), yang berarti pengetahuan perpajakan memiliki kontribusi yang sangat besar dalam menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak, sedangkan sisanya 32,7% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini.
3. Persamaan regresi Y = 0,982 + 0,685X menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 satuan pengetahuan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,685 satuan.
4. Tingkat pengetahuan perpajakan pegawai PT Agung Podomoro Land Tbk termasuk dalam kategori tinggi dengan nilai rata-rata 4,12, dan tingkat kepatuhan wajib pajak juga termasuk kategori tinggi dengan nilai rata-rata 4,01.

6. REFERENCES

Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179-211.

Alm, J., & Torgler, B. (2012). Do Ethics Matter? Tax Compliance and Morality. *Journal of Business Ethics*, 101(4), 635-651.

Becker, G. S. (1968). Crime and Punishment: An Economic Approach. *Journal of Political Economy*, 76(2), 169-217.

Dewi, R., & Lestari, T. (2020). Kesadaran Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Pajak Indonesia*, 4(2), 125-138.

Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2023*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). *Multivariate Data Analysis* (7th ed.). New Jersey: Pearson Prentice Hall.

Handayani, F. (2021). Sanksi Pajak dan Kepatuhan di Sektor Jasa. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(1), 45-60.

Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus Voluntary Tax Compliance: The "Slippery Slope" Framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210-225.

Mardiasmo. (2021). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Nugroho, A. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 16(2), 89-102.

OECD. (2020). *Tax Administration 2020: Comparative Information on OECD and Other Advanced Economies*. Paris: OECD Publishing.

Priyanto, E. (2022). Analisis Faktor Kepatuhan Pajak Korporasi. *Jurnal Keuangan Negara*, 18(1), 23-40.

Rahayu, S. (2020). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Roscoe, J. T. (1975). *Fundamental Research Statistics for the Behavioral Sciences* (2nd ed.). New York: Holt, Rinehart and Winston.

Sari, D. (2019). Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 9(1), 67-80.

Setyonugroho, H. (2021). Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Akuntansi Publik*, 13(2), 156-170.

Sukirman, M. (2019). Efektivitas Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan. *Media Riset Perpajakan*, 7(3), 34-48.

Utami, N. (2022). Determinan Kepatuhan Pajak pada Sektor Properti. *Jurnal Ekonomi Modern*, 14(1), 78-95.

Wahyudi, T. (2023). Pengaruh Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 15(2), 112-128.

Widodo, D. (2022). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak di Sektor Properti. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(1), 45-62.